BUPATI ACEH SELATAN

PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN
NOMOR 23 TAHUN 2025

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dean Inovasi Daerah, maka perlu diatur Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan Pasal 4 Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Aceh Selatan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewa Propinsi Daerah Istimewa

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kabupaten Aceh Selatan Di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 110,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesi Nomor6932);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 6402);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Pedoman, Pembentukan dan Nomenklatur Badan Riset dean Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435);
10. Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kapubaten Aceh Selatan Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Lembaran Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2023 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang di pimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah unsur Penyelenggara Urusan Pemerintahan yang dilaksankan oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Selatan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten yang terdiri dari atas Bupati dan Satuan Kerja Perangkat Kabupaten.
4. Bupati adalah Bupati Aceh Selatan.
5. Perangkat Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda.
8. Kepala Bappeda adalah Kepala Badan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

9. Sekretariat adalah Sekretariat pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

10. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

11. Bidang adalah Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

12. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

13. Subbagian adalah Subbagian pada Sekretariat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

14. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

16. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok jabatan fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan.

BAB II
PENETAPAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Bappeda Kabupaten Aceh Selatan.

BAB III
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

(1) Bappeda merupakan unsur Penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah, yang dipimpin oleh Kepala Bappeda yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

(3) Bidang-Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bappeda.

(4) Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
      1. Sub Bagian Umum dan Perencanaan;
      2. Kelompok Jabatan Fungsional
   c. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional ;
   d. Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   e. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
   f. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional ;
   g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional ;
   h. UPTD;
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Bappeda

Pasal 5

Bappeda mempunyai tugas melaksanakan perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Bappeda menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari strategi pembangunan daerah, arah kebijakan daerah, kerangka ekonomi makro, rancang bangun sarana dan prasarana serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan agar pelaksanaan pembangunan tercapai sasaran;

b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

c. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dengan dokumen perencana dan dokumen rencana tata ruang;

d. pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan meliputi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan, keistimewaan Aceh dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;

e. pengoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, termasuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan perbantuan sesuai prioritas nasional serta sumber dana dari pihak ketiga;

f. pengawasan kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi; dan

g. pengoordinasian program dan kegiatan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah.

Bagian Kedua
Kepala Bappeda

Pasal 7

Kepala Bappeda mempunyai tugas memimpin Bappeda di bidang perencanaan pembangunan daerah, riset dan inovasi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7, Kepala Bappeda menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah yang dimulai dari strategi pembangunan daerah, arah kebijakan daerah, kerangka ekonomi makro, rancang bangun sarana dan prasarana serta pengembangan kerangka regulasi, kelembagaan dan pendanaan agar pelaksanaan pembangunan tercapai sasaran;

b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan daerah jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek;

c. pengoordinasian dan sinkronisasi hasil forum-forum perencanaan pembangunan dengan dokumen perencana dan dokumen rencana tata ruang;

d. pengendalian kegiatan perencanaan pembangunan meliputi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan, keistimewaan Aceh dan pembangunan manusia, perekonomian dan SDA, infrastruktur dan kewilayahan, serta riset dan inovasi daerah;

e. pengoordinasian kegiatan perencanaan pembangunan baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, termasuk pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan perbantuan sesuai prioritas nasional serta sumber dana dari pihak ketiga;

f. pengawasan kegiatan pelaksanaan penelitian dan pengembangan sosial dan pemerintahan, ekonomi dan pembangunan, serta inovasi dan teknologi;

g. pengoordinasian program dan kegiatan dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah;

h. koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang perencanaan dan pembangunan daerah; dan

i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 9

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan administrasi umum, perlengkapan dan peralatan, kerumahtanggaan, perencanaan, keuangan, kepegawaian, hukum dan perundang-undangan serta ketatalaksanaan dan pelayanan administratif.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretariat mempunyai fungsi:

a. pengoordinasian kegiatan di lingkup Bappeda;
b. pengoordinasian dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Bappeda;
c. pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah pada Bappeda ;
e. pembinaaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Bappeda;
f. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana Bappeda;
g. penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara/ daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Bappeda;
h. pengoordinasian pemantuan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang /jasa milik negara/daerah;
i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 11

Subbagian Umum dan Perencanaan mempunyai tugas:

a. penyusunan perencanaan dan program kerja;
b. menghimpun kebijakan teknis administrasi umum dan perencanaan sesuai kebutuhan;
c. pelaksanaan pelayanan administrasi umum sesuai dengan kebutuhan;

d. pelaksanaan administrasi persuratan, ketatausahaan, kearsipan, humas dan perpustakaan;
e. pengelolaan barang milik daerah, peralatan dan perlengkapan, serta kerumahtanggaan;
f. penyusunan laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Keempat
Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Pasal 12

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
b. pelaksanaan analisa dan pengkajian kewilayahan;
c. pelaksanaan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
d. pengintegrasian dan harmonisasi program - program pembangunan di daerah;
e. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
f. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
g. pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah, serta hasil rencana pembangunan daerah;
h. pelaksanaan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
i. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
j. penyajian dan pengamanan data informasi pembangunan daerah;
k. pelaksanaan pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
l. pelaksanaan evaluasi program dan kegiatan pembangunan daerah;

m. pengelolaan hasil analisis evaluasi dan penyusunan Laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
n. pemberian saran dan pertimbangan mengenai bidang tugasnya kepada Kepala Bappeda;
o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bappeda.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di kabupaten;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bappeda.

Bagian Keenam
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 16

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan Urusan Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Perekenomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;
g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di kabupaten;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bappeda.

Bagian Ketujuh
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 18

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan Infrastruktur dan Kewilayahan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi:

a. mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
b. mengoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;
c. mengoordinasikan pelaksanaan Musrenbang (RPJPD, RPJMD dan RKPD);
d. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait RPJPD, RPJMD dan RKPD;
e. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRK terkait APBK;
f. mengoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten;

g. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di kabupaten;
h. mengoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
i. mengoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah kabupaten; dan
k. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bappeda.

Bagian Kedelapan
Bidang Riset dan Inovasi Daerah

Pasal 20

Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Bappeda dalam melaksanakan kebijakan, koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan, dan melaksanakan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

a. pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, dan pembinaanpelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang memperkuat fungsi dan kedudukan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah sebagai landasan dalam perencanaan pembangunan daerah di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila;
b. penyusunan kelembagaan, perencanaan, dan sumber program, daya anggaran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah yang berpedoman pada nilai Pancasila;
c. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan Inovasi, kerja sama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta lnvensi dan Inovasi di daerah;

e. pemantauan dan evaluasi Penelitian, Pengembangan, penyelenggaraan Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi di daerah;
f. pelaksanaan pembangunan, Pengembangan, pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
g. koordinasi pelaksanaan Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/ pusat/ organisasi Penelitian lainnya di daerah;
h. koordinasi sistem ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
i. pelaksanaan administrasi badan; dan
j. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan Kepala Bappeda.

BAB V
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 22

Di lingkungan Bappeda dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kelompok jabatan fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau dalam tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.

(3) Tim kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
a. ketua tim; dan
b. anggota tim.

(4) Ketua tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a berasal dari pejabat fungsional yang ditugaskan oleh pimpinan unit organisasi dengan memperhatikan kompetensi dan keahlian sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas.

(5) Ketua tim melaksanakan mekanisme koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan tugas dan penugasan kelompok jabatan fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja.

(3) Tugas, jenis, dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 25

(1) Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(3) Jabatan fungsional dan unsur-unsur lain di lingkungan Bappeda diangkat dan diberhentikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jabatan pada Bappeda sebagai berikut :

(1) Kepala Badan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau Eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau Eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IV.a.

BAB VII
TATA KERJA

Pasal 28

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Bappeda, wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 29

(1) Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Badan.

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk kepala Sub Bagian atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Sekretaris.

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Bidang.

(4) Dalam hal Kepala Sub Bagian tidak dapat melaksanakan tugas karena berhalangan, Kepala Badan menunjuk salah seorang Pejabat Pelaksana atau Pejabat Fungsional untuk mewakili dan melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai penunjukan pejabat yang mewakili pejabat definitif saat berhalangan berpedoman pada ketentuan mengenai tata naskah dinas.

Pasal 31

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus menerapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

(2) Penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh seluruh unit organisasi di lingkungan Bappeda.

Pasal 32

(1) Bappeda menyusun peta proses bisnis yang menggambarkan tata hubungan kerja yang efektif dan efisien antarunit organisasi di lingkungan Bappeda.

(2) Peta proses bisnis antarunit organisasi di lingkungan Bappeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 33

Bappeda menyampaikan laporan kepada Bupati mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

Pasal 34

(1) Setiap pimpinan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan dalam pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan.

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diikuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta dilaporkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan Bappeda, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Selatan serta sumber pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

(1) Pejabat Administrasi yang disetarakan dalam Jabatan Fungsional melaksanakan koordinasi dan pengelolaan kegiatan sesuai bidang tugasnya, sampai dengan ditetapkan Peraturan Bupati tentang sistem kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk Penyederhanaan Birokrasi.

(2) Pejabat yang ditetapkan dan dilantik berdasarkan Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, tetap menjabat dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkan dan dilantik pejabat berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 37

(1) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pemangku jabatan serta peta jabatan di lingkungan Bappeda ditetapkan oleh Bupati.

(2) Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Bappeda ditetapkan oleh Bupati.

(3) Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Bappeda Kabupaten Aceh Selatan diatur dengan Peraturan Bupati.

(4) Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 31 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Selatan (Berita Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2022 Nomor 31), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juli 2025 M
8 Safar 1447 H

BUPATI ACEH SELATAN,

MIRWAN MS

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 4 Juli 2025 M
8 Safar 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN,

MASRIZAL

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2025 NOMOR 23